



**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2020
Waktu : **14.00** WIB s/d selesai
Tempat : **Nissi Room, JS Luwansa Hotel and Convention Center
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940**

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Pada tanggal 25 Oktober 2019, Bapak Mahendra Siregar dan Bapak Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing telah diangkat menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal Pasal 27 juncto Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka.

2. Penegasan dan pernyataan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 11 Maret 2019 terkait persetujuan pemegang saham yang telah diberikan atas rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehubungan dengan telah berlakunya nilai nominal baru atas saham Perseroan yang merupakan hasil dari pemecahan saham.

Penjelasan:

*Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tertanggal 11 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat ("**Akta No. 18/2019**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan antara lain:*

- a. *peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**"), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 470.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham ("**PMHMETD II**"); dan*
- b. *peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 38/2014**"), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 416.451.833 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham ("**PMTHMETD**").*

Sejak tanggal persetujuan RUPS Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18/2019 sampai dengan saat ini, (i) Perseroan belum melaksanakan PMHMETD II sesuai dengan

ketentuan POJK 32/2015; dan (ii) telah melaksanakan PMTHMETD melalui penerbitan sebanyak 215.000.000 saham baru Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 137 tertanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 137/2019**") dan telah diumumkan oleh Perseroan melalui Keterbukaan Informasi Hasil Pelaksanaan PMTHMETD tertanggal 19 Juli 2019 yang diunggah dalam situs resmi Perseroan dan situs resmi PT Bursa Efek Indonesia, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp416.451.833.000 yang terdiri dari 4.164.518.330 saham, meningkat menjadi sebesar Rp437.951.833.000, yang terdiri dari 4.379.518.330 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Pada tanggal 25 September 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai nominal sebesar Rp100 per saham menjadi Rp20 per saham, serta perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ("**Pemecahan Saham**"), sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 68 tertanggal 25 September 2019 ("**Akta No. 68/2019**"), dan telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tertanggal 25 September 2019 ("**Akta No. 69/2019**"), keduanya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp20 per saham	
	Nominal (Rupiah)	Jumlah Saham
Modal Dasar	1.400.000.000.000	70.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	437.951.833.000	21.897.591.650

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui rencana pelaksanaan PMHMETD II Perseroan (sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18/2019) sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 bulan. Dengan demikian, Perseroan masih dapat melaksanakan PMHMETD II dengan ketentuan efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD II Perseroan telah diperoleh selambat-lambatnya pada tanggal 11 Maret 2020.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a POJK 38/2014, pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui rencana pelaksanaan PMTHMETD Perseroan (sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18/2019). Dengan demikian, Perseroan juga masih dapat melaksanakan sisa dari PMTHMETD Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Maret 2021.

Sehubungan dengan telah dilakukannya Pemecahan Saham oleh Perseroan berdasarkan Akta No. 69/2019, Perseroan bermaksud untuk menegaskan dan menyatakan kembali jumlah maksimal dari PMHMETD II dan PMTHMETD sesuai dengan keadaan struktur permodalan Perseroan setelah dilaksanakannya Pemecahan Saham oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas dimana jumlah maksimal tersebut secara keseluruhan adalah tetap sama dengan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada RUPSLB tertanggal 11 Maret 2019.

Dengan memperhatikan Pemecahan Saham oleh Perseroan tersebut, maka Perseroan bermaksud untuk menegaskan dan menyatakan kembali bahwa:

- a. pelaksanaan PMHMETD II Perseroan sesuai dengan POJK 32/2015 yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18/2019, akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.350.000.000 saham dengan nilai nominal Rp20 per saham; dan
- b. pelaksanaan PMTHMETD Perseroan sesuai dengan POJK 38/2014 yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18/2019, dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.082.259.165 saham dengan nilai nominal Rp20 per

saham. Sehingga, dengan mempertimbangkan pelaksanaan PMTHMETD yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 18 Juli 2019, Perseroan dapat melaksanakan sisa PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.007.259.165 saham dengan nilai nominal Rp20 per saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB Perseroan adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Desember 2019 (*recording date*) atau pemilik saham dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 19 Desember 2019.
3. Bahan terkait RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui www.merdekaoppergold.com sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani surat kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

PT Merdeka Copper Gold Tbk.
The Convergence Indonesia Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940
Telp: +62 21 – 2988 0393 Fax: +62 21 – 2988 0392

Kantor Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia
Telp: +62 21 – 3508077 (Hunting) Fax: +62 21 – 350 8078

6. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 pukul 16.00 WIB.
7. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau bukti identitas diri lainnya baik yang memberikan kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 20 Desember 2019
PT Merdeka Copper Gold Tbk
Direksi